



**SALINAN**

BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK  
NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2017 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 10);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBAK TAHUN ANGGARAN 2018

#### BAB I

## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II

### PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afiriasi; dan
- c. Alokasi Formula.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018.

### Pasal 4

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

- (2) Alokasi Afiriasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ per Desa} = AA_{Kab/Kota} / \{(2 * DST) + (1 * DT)\}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afiriasi per Desa

$AA_{Kab/kota}$  = Alokasi Afiriasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2018

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Desa.

- (4) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Desa Sangat Tertinggal

yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.

- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

#### Pasal 5

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten.

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa kabupaten.

AF Kab/Kota = Alokasi Formula kabupaten.

#### Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Lebak ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDes; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana

Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

## BAB IV

### PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
  - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
    - 1. lingkungan pemukiman;
    - 2. transportasi;
    - 3. energi; dan
    - 4. informasi dan komunikasi.
  - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:



1. kesehatan masyarakat; dan
  2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan;
  2. usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
  3. usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
  2. penanganan bencana alam; dan
  3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;
- g. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- h. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
- i. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;

- j. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
  - k. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
  - l. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
  - m. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
  - n. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
  - o. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
  - p. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui Musyawarah Desa dan ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan masyarakat Desa sudah mampu dipenuhi seluruhnya oleh Desa.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan

diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

### BAB V

#### PELAPORAN DANA DESA

#### Pasal 13

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
  - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati.

BAB VI  
SANKSI  
Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.

- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

#### Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:

- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
- c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

#### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

### BAB VII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI LEBAK,  
Cap/ttd  
ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,  
Cap/ttd  
DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2017 NOMOR 69



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
 NOMOR : 69 TAHUN 2017  
 TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
 PENETAPAN RINCIAN DANA  
 DESA SETIAP DESA DI  
 KABUPATEN LEBAK TAHUN  
 ANGGARAN 2018.

**RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN LEBAK  
 TAHUN ANGGARAN 2018**

*(ribu rupiah)*

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)= (4) + (5) + (6)</i>
1	MALINGPING	CILANGKAHAN	616.345	0	320.899	937.244
2	MALINGPING	PAGELARAN	616.345	0	64.056	680.401
3	MALINGPING	SUKARAJA	616.345	0	88.112	704.457
4	MALINGPING	MALINGPING UTARA	616.345	0	44.130	660.475
5	MALINGPING	BOLANG	616.345	0	52.622	668.967
6	MALINGPING	CIPEUNDEUY	616.345	0	61.863	678.208
7	MALINGPING	RAHONG	616.345	0	64.748	681.093
8	MALINGPING	KADUJAJAR	616.345	0	53.723	670.068
9	MALINGPING	KERSARATU	616.345	0	134.845	751.190
10	MALINGPING	MALINGPING SELATAN	616.345	0	31.026	647.371
11	MALINGPING	SUMBERWARAS	616.345	0	96.910	713.255



12	MALINGPING	SUKAMANAH	616.345	0	106.377	722.722
13	MALINGPING	SEANGHATI	616.345	0	57.466	673.811
14	MALINGPING	SANGIANG	616.345	0	36.668	653.013
15	PANGGARANGAN	PANGGARANGAN	616.345	0	54.459	670.804
16	PANGGARANGAN	JATAKE	616.345	0	60.419	676.764
17	PANGGARANGAN	SOGONG	616.345	0	86.964	703.309
18	PANGGARANGAN	CIMANDIRI	616.345	0	52.793	669.138
19	PANGGARANGAN	GUNUNGGEDE	616.345	0	82.784	699.129
20	PANGGARANGAN	SITUREGEN	616.345	0	53.321	669.666
21	PANGGARANGAN	MEKARJAYA	616.345	0	43.079	659.424
22	PANGGARANGAN	SINDANGRATU	616.345	0	185.050	801.395
23	PANGGARANGAN	HEGARMANAH	616.345	0	48.223	664.568
24	PANGGARANGAN	SUKAJADI	616.345	0	56.106	672.451
25	PANGGARANGAN	CIBARENGKOK	616.345	0	232.470	848.815
26	BAYAH	BAYAH BARAT	616.345	0	41.387	657.732
27	BAYAH	SAWARNA	616.345	0	58.715	675.060
28	BAYAH	CIDIKIT	616.345	147.071	199.726	963.142
29	BAYAH	SUWAKAN	616.345	0	39.451	655.796
30	BAYAH	CIMANCAK	616.345	0	65.969	682.314
31	BAYAH	DARMASARI	616.345	0	34.758	651.103
32	BAYAH	BAYAH TIMUR	616.345	0	39.960	656.305
33	BAYAH	CISUREN	616.345	0	53.950	670.295
34	BAYAH	PASIRGOMBONG	616.345	0	36.788	653.133
35	BAYAH	SAWARNA TIMUR	616.345	0	109.368	725.713
36	BAYAH	PAMUBULAN	616.345	0	138.204	754.549

37	CIPANAS	CIPANAS	616.345	0	40.846	657.191
38	CIPANAS	GIRILAYA	616.345	0	62.127	678.472
39	CIPANAS	MALANGSARI	616.345	147.071	147.423	910.839
40	CIPANAS	BINTANGRESMI	616.345	0	27.048	643.393
41	CIPANAS	TALAGAHİYANG	616.345	0	28.628	644.973
42	CIPANAS	LUHURJAYA	616.345	0	50.971	667.316
43	CIPANAS	HAURGAJRUG	616.345	0	48.867	665.212
44	CIPANAS	GIRIHARJA	616.345	0	43.571	659.916
45	CIPANAS	SUKASARI	616.345	0	260.246	876.591
46	CIPANAS	JAYAPURA	616.345	0	60.605	676.950
47	CIPANAS	SIPAYUNG	616.345	0	91.970	708.315
48	CIPANAS	BINTANGSARI	616.345	0	32.267	648.612
49	CIPANAS	PASIRHAUR	616.345	294.142	159.179	1.069.666
50	CIPANAS	HARUMSARI	616.345	0	41.361	657.706
51	MUNCANG	PASIREURIH	616.345	0	82.852	699.197
52	MUNCANG	CIMINYAK	616.345	0	37.105	653.450
53	MUNCANG	MUNCANG	616.345	0	45.566	661.911
54	MUNCANG	LEUWICOO	616.345	0	46.540	662.885
55	MUNCANG	SINDANGWANGI	616.345	0	59.441	675.786
56	MUNCANG	CIKARANG	616.345	0	47.209	663.554
57	MUNCANG	SUKANAGARA	616.345	0	38.322	654.667
58	MUNCANG	PASIRNANGKA	616.345	0	49.323	665.668
59	MUNCANG	JAGARAKSA	616.345	0	50.810	667.155
60	MUNCANG	TANJUNGWANGI	616.345	0	50.301	666.646
61	MUNCANG	MEKARWANGI	616.345	0	51.287	667.632

62	MUNCANG	GIRIJAGABAYA	616.345	0	44.600	660.945
63	LEUWIDAMAR	KANEKES	616.345	294.142	1.053.399	1.963.886
64	LEUWIDAMAR	CISIMEUT	616.345	0	70.114	686.459
65	LEUWIDAMAR	CIBUNGUR	616.345	0	49.932	666.277
66	LEUWIDAMAR	LEUWIDAMAR	616.345	0	305.806	922.151
67	LEUWIDAMAR	LEBAKPARAHANG	616.345	0	43.431	659.776
68	LEUWIDAMAR	SANGKANWANGI	616.345	0	82.484	698.829
69	LEUWIDAMAR	NAYAGATI	616.345	0	88.881	705.226
70	LEUWIDAMAR	BOJONGMENTENG	616.345	0	45.214	661.559
71	LEUWIDAMAR	MARGAWANGI	616.345	0	39.552	655.897
72	LEUWIDAMAR	WANTISARI	616.345	0	44.676	661.021
73	LEUWIDAMAR	JALUPANGMULYA	616.345	0	61.797	678.142
74	LEUWIDAMAR	CISIMEUT RAYA	616.345	0	88.777	705.122
75	BOJONGMANIK	BOJONGMANIK	616.345	0	37.025	653.370
76	BOJONGMANIK	HARJAWANA	616.345	0	34.037	650.382
77	BOJONGMANIK	KADURAHAYU	616.345	147.071	171.484	934.900
78	BOJONGMANIK	CIMAYANG	616.345	0	49.336	665.681
79	BOJONGMANIK	PARAKANBEUSI	616.345	0	47.997	664.342
80	BOJONGMANIK	KEBONCAU	616.345	0	51.643	667.988
81	BOJONGMANIK	MEKARMANIK	616.345	0	73.591	689.936
82	BOJONGMANIK	MEKAR RAHAYU	616.345	0	37.629	653.974
83	BOJONGMANIK	PASIRBITUNG	616.345	0	115.146	731.491
84	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENCANA	616.345	0	38.056	654.401
85	GUNUNGKENCANA	CIMANYANGRAY	616.345	0	53.677	670.022
86	GUNUNGKENCANA	GUNUNGKENDENG	616.345	0	31.941	648.286

87	GUNUNGKENCANA	CISAMPANG	616.345	0	76.243	692.588
88	GUNUNGKENCANA	CIGINGGANG	616.345	0	76.242	692.587
89	GUNUNGKENCANA	CIAKAR	616.345	0	55.876	672.221
90	GUNUNGKENCANA	CICARINGIN	616.345	0	55.585	671.930
91	GUNUNGKENCANA	BULAKAN	616.345	0	43.739	660.084
92	GUNUNGKENCANA	SUKANEGARA	616.345	0	36.004	652.349
93	GUNUNGKENCANA	BOJONGKONENG	616.345	0	49.247	665.592
94	GUNUNGKENCANA	KRAMATJAYA	616.345	0	56.480	672.825
95	GUNUNGKENCANA	TANJUNGSARI INDAH	616.345	0	86.547	702.892
96	BANJARSARI	KERTA	616.345	0	134.613	750.958
97	BANJARSARI	BOJONGJURUH	616.345	0	48.915	665.260
98	BANJARSARI	LEUWIIPUH	616.345	0	33.829	650.174
99	BANJARSARI	LEBAKKEUSIK	616.345	0	35.392	651.737
100	BANJARSARI	CILEGONGILIR	616.345	0	32.548	648.893
101	BANJARSARI	KEUSIK	616.345	0	62.614	678.959
102	BANJARSARI	CIBATURKEUSIK	616.345	0	42.472	658.817
103	BANJARSARI	KUMPAY	616.345	0	60.538	676.883
104	BANJARSARI	JALUPANGGIRANG	616.345	0	63.352	679.697
105	BANJARSARI	BENDUNGAN	616.345	0	45.561	661.906
106	BANJARSARI	KERTARAHARJA	616.345	0	118.449	734.794
107	BANJARSARI	CISAMPIH	616.345	0	57.056	673.401
108	BANJARSARI	GUNUNGSARI	616.345	0	54.079	670.424
109	BANJARSARI	TAMANSARI	616.345	0	33.207	649.552
110	BANJARSARI	CIDAHU	616.345	0	41.941	658.286
111	BANJARSARI	CIRUJI	616.345	147.071	174.434	937.850

112	BANJARSARI	KADUHAUK	616.345	0	78.035	694.380
113	BANJARSARI	LABANJAYA	616.345	0	60.649	676.994
114	BANJARSARI	UMBULJAYA	616.345	0	61.871	678.216
115	BANJARSARI	KERTARAHAYU	616.345	0	54.726	671.071
116	CILELES	PASINDANGAN	616.345	0	229.190	845.535
117	CILELES	PARUNGKUJANG	616.345	0	94.027	710.372
118	CILELES	CILELES	616.345	0	35.343	651.688
119	CILELES	CIKAREO	616.345	0	177.737	794.082
120	CILELES	CIPADANG	616.345	0	53.991	670.336
121	CILELES	GUMURUH	616.345	0	111.780	728.125
122	CILELES	PRABUGANTUNGAN	616.345	0	44.357	660.702
123	CILELES	DAROYON	616.345	0	60.008	676.353
124	CILELES	MARGAMULYA	616.345	0	53.597	669.942
125	CILELES	MEKARJAYA	616.345	0	67.830	684.175
126	CILELES	KUJANGSARI	616.345	0	129.843	746.188
127	CILELES	BANJARSARI	616.345	0	55.077	671.422
128	CIMARGA	SARAGENI	616.345	0	39.975	656.320
129	CIMARGA	GUNUNGANTEN	616.345	0	58.439	674.784
130	CIMARGA	SUDAMANIK	616.345	0	47.137	663.482
131	CIMARGA	TAMBAK	616.345	0	129.345	745.690
132	CIMARGA	CIMARGA	616.345	0	39.482	655.827
133	CIMARGA	KARYAJAYA	616.345	0	73.535	689.880
134	CIMARGA	MARGAJAYA	616.345	0	55.342	671.687
135	CIMARGA	JAYAMANIK	616.345	0	63.514	679.859
136	CIMARGA	MARGALUYU	616.345	0	46.018	662.363

137	CIMARGA	MARGATIRTA	616.345	0	52.485	668.830
138	CIMARGA	INTENJAYA	616.345	0	127.088	743.433
139	CIMARGA	MEKARJAYA	616.345	0	59.002	675.347
140	CIMARGA	JAYASARI	616.345	0	37.613	653.958
141	CIMARGA	GIRIMUKTI	616.345	0	32.321	648.666
142	CIMARGA	SANGKANMANIK	616.345	147.071	168.893	932.309
143	CIMARGA	SANGIANGJAYA	616.345	0	56.394	672.739
144	CIMARGA	MEKARMULYA	616.345	0	122.932	739.277
145	SAJIRA	MARAYA	616.345	147.071	146.611	910.027
146	SAJIRA	SAJIRA	616.345	0	182.403	798.748
147	SAJIRA	SUKARAME	616.345	0	53.095	669.440
148	SAJIRA	CALUNGBUNGUR	616.345	0	48.487	664.832
149	SAJIRA	PARUNGSARI	616.345	0	33.895	650.240
150	SAJIRA	SINDANGSARI	616.345	0	68.621	684.966
151	SAJIRA	MEKARSARI	616.345	0	44.756	661.101
152	SAJIRA	SUKAMARGA	616.345	0	53.139	669.484
153	SAJIRA	PAJAGAN	616.345	0	39.866	656.211
154	SAJIRA	SUKAJAYA	616.345	0	43.056	659.401
155	SAJIRA	SAJIRA MEKAR	616.345	0	41.212	657.557
156	SAJIRA	PAJA	616.345	0	43.106	659.451
157	SAJIRA	MARGALUYU	616.345	0	143.596	759.941
158	SAJIRA	BUNGURMEKAR	616.345	147.071	208.826	972.242
159	SAJIRA	CIUYAH	616.345	0	35.476	651.821
160	MAJA	TANJUNGSARI	616.345	0	71.409	687.754
161	MAJA	MAJA	616.345	147.071	369.236	1.132.652

162	MAJA	SANGIANG	616.345	0	43.256	659.601
163	MAJA	BINONG	616.345	0	48.780	665.125
164	MAJA	GUBUGAN CIBEUREUM	616.345	0	44.289	660.634
165	MAJA	MEKARSARI	616.345	0	42.166	658.511
166	MAJA	PADASUKA	616.345	0	112.074	728.419
167	MAJA	CURUGBADAK	616.345	0	47.710	664.055
168	MAJA	SINDANGMULYA	616.345	0	39.869	656.214
169	MAJA	CILANGKAP	616.345	0	44.969	661.314
170	MAJA	PASIRKEMBANG	616.345	0	36.998	653.343
171	MAJA	PASIRKECAPI	616.345	147.071	353.552	1.116.968
172	MAJA	BUYUT MEKAR	616.345	0	44.827	661.172
173	MAJA	MAJA BARU	616.345	0	28.607	644.952
174	RANGKASBITUNG	PASIRTANJUNG	616.345	0	52.756	669.101
175	RANGKASBITUNG	CITERAS	616.345	0	271.525	887.870
176	RANGKASBITUNG	NAMENG	616.345	0	59.751	676.096
177	RANGKASBITUNG	KOLELET WETAN	616.345	0	37.254	653.599
178	RANGKASBITUNG	JATIMULYA	616.345	0	39.359	655.704
179	RANGKASBITUNG	MEKARSARI	616.345	0	30.550	646.895
180	RANGKASBITUNG	PABUARAN	616.345	0	51.254	667.599
181	RANGKASBITUNG	RANGKASBITUNG TIMUR	616.345	0	57.885	674.230
182	RANGKASBITUNG	SUKAMANA	616.345	0	56.939	673.284
183	RANGKASBITUNG	CIMANGEUNTEUNG	616.345	0	45.853	662.198
184	RANGKASBITUNG	NARIMBANG MULIA	616.345	0	40.401	656.746
185	WARUNGGUNUNG	SUKARENDAH	616.345	0	51.419	667.764
186	WARUNGGUNUNG	WARUNGGUNUNG	616.345	0	36.691	653.036

187	WARUNGGUNUNG	CIBUAH	616.345	0	44.265	660.610
188	WARUNGGUNUNG	PASIR TANGKIL	616.345	0	29.004	645.349
189	WARUNGGUNUNG	BAROS	616.345	0	31.639	647.984
190	WARUNGGUNUNG	BANJARSARI	616.345	0	47.964	664.309
191	WARUNGGUNUNG	PADASUKA	616.345	0	60.097	676.442
192	WARUNGGUNUNG	SUKARAJA	616.345	0	65.223	681.568
193	WARUNGGUNUNG	JAGABAYA	616.345	0	37.840	654.185
194	WARUNGGUNUNG	SELARAJA	616.345	0	43.011	659.356
195	WARUNGGUNUNG	CEMPAKA	616.345	0	38.794	655.139
196	WARUNGGUNUNG	SINDANGSARI	616.345	0	31.871	648.216
197	CIJAKU	MEKARJAYA	616.345	0	55.089	671.434
198	CIJAKU	CIPALABUH	616.345	0	63.693	680.038
199	CIJAKU	CIJAKU	616.345	0	55.888	672.233
200	CIJAKU	CIBEUREUM	616.345	0	95.513	711.858
201	CIJAKU	CIAPUS	616.345	0	69.896	686.241
202	CIJAKU	KANDANGSAPI	616.345	0	73.008	689.353
203	CIJAKU	CIHUJAN	616.345	0	92.630	708.975
204	CIJAKU	CIMENGA	616.345	0	97.569	713.914
205	CIJAKU	KAPUNDUHAN	616.345	0	61.453	677.798
206	CIJAKU	SUKASENANG	616.345	0	67.858	684.203
207	CIKULUR	ANGGALAN	616.345	0	54.912	671.257
208	CIKULUR	MUNCANGKOPONG	616.345	0	45.694	662.039
209	CIKULUR	SUKAHARJA	616.345	0	42.125	658.470
210	CIKULUR	TAMANJAYA	616.345	0	33.787	650.132
211	CIKULUR	CIGOONG UTARA	616.345	147.071	363.624	1.127.040



212	CIKULUR	MUARADUA	616.345	0	61.357	677.702
213	CIKULUR	CIKULUR	616.345	147.071	605.078	1.368.494
214	CIKULUR	CURUGPANJANG	616.345	0	50.852	667.197
215	CIKULUR	CIGOONG SELATAN	616.345	0	36.923	653.268
216	CIKULUR	SUMURBANDUNG	616.345	0	73.611	689.956
217	CIKULUR	PARAGE	616.345	147.071	190.721	954.137
218	CIKULUR	SUKADAYA	616.345	0	82.966	699.311
219	CIKULUR	PASIRGINTUNG	616.345	0	50.157	666.502
220	CIBADAK	TAMBAKBAYA	616.345	0	87.918	704.263
221	CIBADAK	KADUAGUNG TIMUR	616.345	0	30.244	646.589
222	CIBADAK	PANANCANGAN	616.345	0	27.972	644.317
223	CIBADAK	CIBADAK	616.345	0	38.369	654.714
224	CIBADAK	ASEM	616.345	0	35.835	652.180
225	CIBADAK	CISANGU	616.345	0	53.732	670.077
226	CIBADAK	KADUAGUNG BARAT	616.345	0	31.198	647.543
227	CIBADAK	BOJONGCAE	616.345	147.071	188.626	952.042
228	CIBADAK	MALABAR	616.345	0	38.232	654.577
229	CIBADAK	PASAR KEONG	616.345	0	32.796	649.141
230	CIBADAK	BOJONG LELES	616.345	147.071	295.609	1.059.025
231	CIBADAK	CIMENTENG JAYA	616.345	147.071	171.358	934.774
232	CIBADAK	MEKAR AGUNG	616.345	0	34.630	650.975
233	CIBADAK	ASEM MARGALUYU	616.345	0	60.068	676.413
234	CIBADAK	KADUAGUNG TENGAH	616.345	0	50.689	667.034
235	CIBEBER	CIBEBER	616.345	0	99.359	715.704
236	CIBEBER	CITOREK TENGAH	616.345	0	60.751	677.096

237	CIBEBER	CISUNGSANG	616.345	0	40.952	657.297
238	CIBEBER	KUJANGJAYA	616.345	0	36.174	652.519
239	CIBEBER	KUJANGSARI	616.345	0	59.648	675.993
240	CIBEBER	NEGLASARI	616.345	0	59.543	675.888
241	CIBEBER	MEKARSARI	616.345	0	47.514	663.859
242	CIBEBER	CIKOTOK	616.345	0	43.019	659.364
243	CIBEBER	SUKAMULYA	616.345	0	42.321	658.666
244	CIBEBER	CITOREK TIMUR	616.345	0	66.983	683.328
245	CIBEBER	WARUNGBANTEN	616.345	0	42.531	658.876
246	CIBEBER	HEGARMANAH	616.345	0	42.398	658.743
247	CIBEBER	SITUMULYA	616.345	0	59.211	675.556
248	CIBEBER	CITOREK KIDUL	616.345	0	53.020	669.365
249	CIBEBER	CIKADU	616.345	0	49.621	665.966
250	CIBEBER	SIRNAGALIH	616.345	0	55.662	672.007
251	CIBEBER	CIHAMBALI	616.345	0	58.902	675.247
252	CIBEBER	CITOREK BARAT	616.345	0	78.694	695.039
253	CIBEBER	GUNUNGWANGUN	616.345	0	43.818	660.163
254	CIBEBER	WANASARI	616.345	0	52.529	668.874
255	CIBEBER	CITOREK SABRANG	616.345	0	59.514	675.859
256	CIBEBER	CIHERANG	616.345	0	34.722	651.067
257	CILOGRANG	CILOGRANG	616.345	0	43.881	660.226
258	CILOGRANG	CIBARENO	616.345	0	38.863	655.208
259	CILOGRANG	CIKAMUNDING	616.345	294.142	152.586	1.063.073
260	CILOGRANG	CIJENGKOL	616.345	0	64.869	681.214
261	CILOGRANG	PASIRBUNGUR	616.345	0	96.567	712.912

262	CILOGRANG	LEBAKTIPAR	616.345	0	41.744	658.089
263	CILOGRANG	CIKATOMAS	616.345	0	43.478	659.823
264	CILOGRANG	GIRIMUKTI	616.345	0	141.339	757.684
265	CILOGRANG	CIREUNDEU	616.345	0	91.210	707.555
266	CILOGRANG	GUNUNGBATU	616.345	0	27.953	644.298
267	WANASALAM	WANASALAM	616.345	0	67.932	684.277
268	WANASALAM	BEJOD	616.345	0	67.238	683.583
269	WANASALAM	CILANGKAP	616.345	0	54.289	670.634
270	WANASALAM	CIPEUCANG	616.345	0	45.118	661.463
271	WANASALAM	MUARA	616.345	0	85.722	702.067
272	WANASALAM	PARUNGPANJANG	616.345	0	85.543	701.888
273	WANASALAM	CIKEUSIK	616.345	0	45.569	661.914
274	WANASALAM	KATAPANG	616.345	0	98.052	714.397
275	WANASALAM	CISARAP	616.345	0	45.340	661.685
276	WANASALAM	SUKATANI	616.345	0	119.076	735.421
277	WANASALAM	CIPEDANG	616.345	0	46.606	662.951
278	WANASALAM	PARUNGSARI	616.345	0	85.542	701.887
279	WANASALAM	KARANGPAMINDANGAN	616.345	0	114.396	730.741
280	SOBANG	CIPARASI	616.345	0	48.976	665.321
281	SOBANG	SOBANG	616.345	0	58.617	674.962
282	SOBANG	SUKAJAYA	616.345	0	43.646	659.991
283	SOBANG	SINDANGLAYA	616.345	0	46.640	662.985
284	SOBANG	SUKAMAJU	616.345	0	60.748	677.093
285	SOBANG	HARIANG	616.345	0	92.716	709.061
286	SOBANG	MAJASARI	616.345	0	113.753	730.098

287	SOBANG	SINAR JAYA	616.345	0	68.555	684.900
288	SOBANG	CIROMPANG	616.345	0	39.828	656.173
289	SOBANG	SUKARESMI	616.345	0	73.834	690.179
290	CURUG BITUNG	GURADOG	616.345	0	63.339	679.684
291	CURUG BITUNG	CURUGBITUNG	616.345	0	228.009	844.354
292	CURUG BITUNG	CANDI	616.345	0	32.337	648.682
293	CURUG BITUNG	MAYAK	616.345	0	36.205	652.550
294	CURUG BITUNG	CIPINING	616.345	0	45.912	662.257
295	CURUG BITUNG	CILAYANG	616.345	0	41.834	658.179
296	CURUG BITUNG	CIBURUY	616.345	0	40.688	657.033
297	CURUG BITUNG	SEKARWANGI	616.345	0	42.555	658.900
298	CURUG BITUNG	CIDADAP	616.345	0	51.592	667.937
299	CURUG BITUNG	LEBAKASIH	616.345	0	58.177	674.522
300	KALANGANYAR	KALANGANYAR	616.345	0	38.459	654.804
301	KALANGANYAR	PASIRKUPA	616.345	0	102.023	718.368
302	KALANGANYAR	CILANGKAP	616.345	0	34.706	651.051
303	KALANGANYAR	AWEH	616.345	0	33.182	649.527
304	KALANGANYAR	SANGIANGTANJUNG	616.345	0	122.071	738.416
305	KALANGANYAR	SUKAMEKARSARI	616.345	0	32.761	649.106
306	KALANGANYAR	CIKATAPIS	616.345	0	133.049	749.394
307	LEBAKGEDONG	BANJARIRIGASI	616.345	0	81.176	697.521
308	LEBAKGEDONG	CILADAEUN	616.345	0	47.342	663.687
309	LEBAKGEDONG	LEBAKGEDONG	616.345	0	58.692	675.037
310	LEBAKGEDONG	BANJARSARI	616.345	0	43.074	659.419
311	LEBAKGEDONG	LEBAKSITU	616.345	0	49.311	665.656

312	LEBAKGEDONG	LEBAKSANGKA	616.345	0	52.906	669.251
313	CIHARA	PANYAUNGAN	616.345	0	57.815	674.160
314	CIHARA	CIHARA	616.345	0	39.844	656.189
315	CIHARA	CIPARAHU	616.345	0	64.007	680.352
316	CIHARA	PONDOKPANJANG	616.345	0	58.360	674.705
317	CIHARA	CITEUPUSEUN	616.345	0	42.684	659.029
318	CIHARA	LEBAKPEUNDEUY	616.345	0	64.951	681.296
319	CIHARA	MEKARSARI	616.345	0	57.619	673.964
320	CIHARA	KARANGKAMULYAN	616.345	0	122.985	739.330
321	CIHARA	BARUNAI	616.345	0	82.018	698.363
322	CIRINTEN	DATARCAE	616.345	0	45.646	661.991
323	CIRINTEN	CIRINTEN	616.345	0	68.186	684.531
324	CIRINTEN	KARANGNUNGGAL	616.345	0	30.421	646.766
325	CIRINTEN	KADUDAMAS	616.345	0	56.342	672.687
326	CIRINTEN	BADUR	616.345	0	48.472	664.817
327	CIRINTEN	PARAKANLIMA	616.345	0	74.571	690.916
328	CIRINTEN	NANGGERANG	616.345	0	57.381	673.726
329	CIRINTEN	CEMPAKA	616.345	0	44.205	660.550
330	CIRINTEN	KAROYA	616.345	0	41.065	657.410
331	CIRINTEN	CIBARANI	616.345	0	39.625	655.970
332	CIGEMBLONG	PEUCANGPARI	616.345	0	56.414	672.759
333	CIGEMBLONG	CIBUNGUR	616.345	0	46.377	662.722
334	CIGEMBLONG	MUGIJAYA	616.345	0	96.545	712.890
335	CIGEMBLONG	CIKATE	616.345	0	128.155	744.500
336	CIGEMBLONG	CIGEMBLONG	616.345	0	53.833	670.178

337	CIGEMBLONG	CIKADONGDONG	616.345	0	64.654	680.999
338	CIGEMBLONG	CIKARET	616.345	0	56.776	673.121
339	CIGEMBLONG	WANGUNJAYA	616.345	0	84.511	700.856
340	CIJAKU	CIKARATUAN	616.345	0	108.719	725.064
<b>JUMLAH</b>			<b>209.557.300</b>	<b>3.088.491</b>	<b>25.729.623</b>	<b>238.375.414</b>

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI LEBAK,  
Cap/ttd  
ITI OCTAVIA JAYABAYA